



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN**

Alamat : Kampus Limau Manis Padang 25163  
Telepon : 0751-71464,74755,74208,72400 Faksimile : 0751-71464  
Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail: [faterna@unand.ac.id](mailto:faterna@unand.ac.id)

Nomor : B./<sup>28</sup>UN.16.06/D/PK.01.03/2020  
Lamp : -  
Hal : Surat Penugasan pembimbing Disertasi mahasiswa S3

Yth.  
Bapak/Ibuk Dosen Program Studi Doktor Ilmu Peternakan  
Universitas Andalas  
di  
Padang

Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas, dengan ini menugaskan nama-nama tersebut  
daftar Undangan (terlampir) sebagai dosen komisi pembimbing pada semester Ganjil  
TA.2020/2021 periode Juli sampai dengan Desember 2020

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 1 Juli 2020



Dekan,  
**Dr. R. Adrizal, M.Si**  
NIP. 196212231990011001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS PETERNAKAN**

Alamat : Kampus Limau Manis Padang 25163  
Telepon : 0751-71464,74755,74208,72400 Faksimile : 0751-71464  
Laman : <http://faterna.unand.ac.id> e-mail: [faterna@unand.ac.id](mailto:faterna@unand.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

Nomor : 299 / UN.16.06.D/PK 01/KPT/2020

Tentang

**PENETAPAN REKAPITULASI KOMISI PEMBIMBING DISERTASI  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PETERNAKAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK  
2019/2020 FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PERIODE Juli S/D Desember 2020**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang
- Bahwa untuk laporan pelaksanaan proses belajar mengajar di PS S3 Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas perlu ditetapkan rekapitulasi sidang komisi pembimbing PS S3 Ilmu Peternakan Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
  - Bahwa untuk kelancaran laporan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Andalas Padang.
  - Bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Bukan Pajak;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari kegiatan tertentu;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-190/PB/2012 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 Tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Andalas;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 Tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 501/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
  - Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019
  - Surat Keputusan Rektor Pengangkatan Dekan Fakultas Peternakan Nomor 811/UN.16.R/KPT/2020 tanggal 10 Agustus 2020 periode 2020 sampai dengan 2024;
  - DIPA Universitas Andalas Tahun 2020 Nomor SK DIPA 023.0.17.2.677513/2020 tanggal 27 Desember 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- Pertama : Menetapkan rekapitulasi sidang komisi pembimbing PS S3 Ilmu Peternakan sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini pada Semester Ganjil 2020/2021 Fakultas Peternakan Universitas Andalas yang dimulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- Kedua : Dalam pelaksanaan beban tugas dosen komisi pembimbing PS S3 Ilmu Peternakan pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PADANG

Pada tanggal : 31 Desember 2020

**An. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen**

**Dr.Ir. Adhul., M.Si  
NIP. 196212231990011001**

**Tembusan:**

- Rektor ( sebagai laporan
- Ketua Program Studi/Bagian di Lingkungan Fakultas Peternakan Universitas Andalas
- Yang bersangkutan untuk diketahui.
- Arsip.


Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas  
Nomor : 297/ UN.16.06.D/PK 01/KPT/2020  
Tanggal : 31 Desember 2020  
Tentang : PENETAPAN REKAPITULASI KOMISI PEMBIMBING DISERTASIPROGRAM STUDI  
DOKTOR ILMU PETERNAKAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS ANDALAS

No	Nama Dosen	Jumlah Mahasiswa (Kinerja)
1.	<b>Prof.Dr.Ir. Nuraini,MS</b>	1
2.	<b>Prof.Dr.Ir. Yose Rizal,MSc</b>	1
3.	<b>Prof.Dr.Ir. Mirzah,MS</b>	1
4.	<b>Prof.Dr.Ir. Zaituni Udin,MSc</b>	1
5.	<b>Prof.drh.Hj. Endang Purwati,MS,Ph.D</b>	1
6.	<b>Dr.drh. Yulia Yellita,MP</b>	1

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal : 31 Desember 2020

Dekan/Pejabat Pembuat Komitmen



**Dr.Ir.Adrizal,M.Si**

NIP. 196212231990011001